

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 6A
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG BANK PENERIMA SETORAN
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PENULISAN SKRIPSI**

Oleh :

AHMAD NUR FAIZ

15380028

PEMBIMBING :

Dr. ABDUL MUJIB, M.Ag

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia harus dilaksanakan secara kolektif sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian praktik ibadah haji tidak hanya terikat oleh aturan-aturan fikih saja, tetapi juga terikat oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Di dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2008 pasal 5, mewajibkan para calon jamaah haji untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai biaya keberangkatan ibadah haji ke tanah suci melalui bank penerima setoran. Namun dalam perkembangannya, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengkaji ulang dan mengeluarkan peraturan terkait dana talangan haji yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPSBPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. Alasan dilarangkannya dana talangan haji tersebut adalah faktor penyebab antrean haji menjadi panjang dan melanggar syarat wajib haji yaitu mampu (*istitā'ah*).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat *deskriptif analisis*. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif. Yaitu mengkaji terlebih dahulu tentang peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2016 pasal 6A tentang bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji kemudian dibahas menggunakan *maqāsid as-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan dana talangan haji yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama melarang adanya dana talangan haji, baik secara langsung maupun tidak langsung itu dengan alasan menumpuknya antrean yang panjang dan menyalahi aturan syarat wajib haji yaitu mampu (*istitā'ah*). Pelarangan dana talangan haji perlu dikaji kembali, karena dana talangan haji sendiri mempunyai banyak manfaat. Dari segi *maqāsid as-syarī'ah*, adanya dana talangan haji menimbulkan manfaat dalam setiap aspek *maqāsid*, yaitu memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*). Ketiga aspek tersebut mempunyai manfaat tersendiri dalam setiap aspeknya, yang bertujuan untuk membantu calon jamaah haji menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Maka demi tercapainya kemaslahatan, pelarangan dana talangan haji perlu dipertimbangkan kembali.

Kata kunci : pembiayaan, talangan haji, hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Nur Faiz

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Nur Faiz

NIM : 15380028

Judul : **“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 6A PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Muharram 1441 H.

05 September 2019 M.

Pembimbing,

Dr. Abdul Mujiib, M.Ag
NIP: 19701209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-627/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 6A PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD NUR FAIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 15380028
Telah diujikan pada : Rabu, 18 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
NIP. 19730923 200801 1 004

Yogyakarta, 18 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Nur Faiz
NIM : 15380028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 6A PERATURAN
MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG BANK
PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Dzulhijah 1440 H
14 Agustus 2019 M

Yang menyatakan,



A. Ahmad Nur Faiz
NIM. 15380028

MOTTO

“Letakkan sedikit perasaan pada akalmu agar dia lembut, dan letakkan sedikit akal pada perasaan mu agar dia lurus”



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya,
Ibu Rukini dan Bapak Sukarman



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H}	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni' matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fit}ri</i>

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>d}araba</i>
_____ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
_____ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)
جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)
يسعى ditulis *yas'ā*
3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)
مجيد ditulis *majīd*
4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)
فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai
بينكم ditulis *bainakum*
2. fathah + wau mati, ditulis au
قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
-------	---------	-----------------

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ḏawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الملك الحق المبين ، الذي حبانا بالإيمان واليقين ، اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد
خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلى اله الطيبين ، وأصحابه الأخيار أجمعين ،
ومن تبعهم إلى يوم الدين . أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 6A PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI”. Skripsi ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata dari penulis, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT, dan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr.H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dan selalu memberikan dukungan moril serta motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tuaku Bapak Sukarman dan Ibu Rukini yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Serta kakak saya Anitum Masruroh yang selalu memberikan semangat dan nasihat.
7. Teman-teman satu angkatan Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2015, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
8. Teman-teman organisasi BLC, HMJ, PMII, IMAFTA yang sudah menemani dan mewarnai kehidupan saya selama kuliah.

9. Sahabat-sahabat saya Achmad Fatchun Naim, Ahmad Mushofi Hasan, Amiruddin, Nur Rizki Lazuardi dan Sahal Mustajab yang selalu menyemangati.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 9 Muharram 1441 H
9 September 2019

Penulis

Ahmad Nur Faiz
NIM : 15380028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistmatika Pembahasan	18
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH</i>	 20
A. Gambaran Umum <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i>	20
1. Pengertian <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i>	20
2. Konsep <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i> Kontemporer	27
B. Kategori <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i>	32
1. Perbaikan Pada Jangkauan <i>Maqāṣid</i>	32
2. Perbaikan Pada Orang yang diliputi oleh <i>Maqāṣid</i>	35
3. Perbaikan pada sumber induksi <i>Maqāṣid</i> dan tingkatan keumuman <i>Maqāṣid</i>	36
4. Pergeseran Paradigma (<i>Shifting-Paradigm</i>)	36

BAB III	DESKRIPSI DAN PEMBIAYAAN DANA	
	TALANGAN HAJI	42
A.	Tentang Haji	42
	1. Pengertian Haji	42
	2. Syarat, Rukun dan Wajib Haji	44
	3. Dasar Hukum Kewajiban Haji	48
B.	Pembiayaan Dana Talangan Haji	49
	1. Pengertian Dana Talangan Haji	49
	2. Jenis-jenis Dana Talangan Haji	51
	3. Dasar Hukum Pembiayaan Talangan Haji	53
	4. Pengaruh Terhadap Adanya Dana Talangan Haji	54
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL	
	6A PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24	
	TAHUN 2016 TENTANG BANK PENERIMA	
	SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN	
	IBADAH HAJI	64
A.	Alasan Pelarangan Dana Talangan Haji	64
B.	<i>Istiā'ah</i> Ibadah Haji	66
	1. Pengertian dan Batasan <i>Istiā'ah</i> Ibadah Haji	66
	2. <i>Istiā'ah</i> Menurut Para Ulama	70
C.	Manfaat Dana Talangan Haji	74
BAB V	PENUTUP	77
A.	Simpulan	77
B.	Saran-saran	78
	DATAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	LAMPIRAN I	I
	LAMPIRAN II	II
	LAMPIRAN III	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut istilah hukum Islam, haji ialah sengaja mengadakan perjalanan menuju Makkah untuk menunaikan ibadah *ṭawāf*, *sa'ī*, *wuqūf* di Arafah dan manasik haji dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencapai ridho-Nya.¹ Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai karakteristik yang khusus, berbeda dengan rukun Islam yang lainnya, karena apabila dilihat dari satu sisi, haji merupakan ibadah *maḥḍah* berupa kewajiban yang dilakukan secara individual, tetapi dalam pelaksanaannya di Indonesia harus dilaksanakan secara kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian praktik ibadah haji tidak hanya terikat oleh aturan-aturan fikih saja, tetapi juga terikat oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur perjalanannya.

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima.² yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenehui syarat *istitā'ah* (mampu), baik secara finansial,

¹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), hlm. 20.

²Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), hlm. 1.

fisik, maupun mental. Kewajiban ibadah haji juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 27 :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ
كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ³

Nidjam dan Hanan menjelaskan, terdapat enam unsur pokok dalam penyelenggaraan ibadah haji yang harus diperhatikan:

1. Calon haji
2. Pembiayaan
3. Kelengkapan administratif
4. Sarana transportasi
5. Hubungan bilateral antarnegara
6. Organisasi pelaksana

Enam unsur tersebut saling berkelindan satu sama lain, di mana keenamnya mempersyaratkan jaminan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan dengan: *pertama*, jamaah haji yang telah terdaftar sah dan memenuhi syarat dapat diberangkatkan ke Arab Saudi; *kedua*, seluruh jamaah haji yang telah berada di tanah suci dapat memenuhi akomodasi, konsumsi dan transportasi; *ketiga*, seluruh jamaah haji yang telah berada di tanah suci dapat menjalankan ibadah wukuf di Arafah dan rukun haji

³Al-Hajj (22): 27.

lainnya; dan manajemen ibadah haji tidak mampu memberikan kepuasan prima kepada calon haji.⁴

Pemerintah Saudi (PHU) melalui Pusat Komunikasi Internasional merilis data penyelenggaraan Haji 2018. Total jemaah haji dari seluruh dunia yang datang ke Tanah Suci tercatat 2.371.675 orang. Angka itu terdiri dari 612.953 jemaah Saudi dan 1.758.711 jemaah non-Saudi. Untuk kategori jenis kelamin, terdiri dari 1.327.127 jemaah laki-laki dan 1.044.548 jemaah perempuan. Demikian rilis yang diterima Media Center Haji (MCH).

Jemaah haji yang berasal dari Gulf Cooperation Council (GCC) atau negara di kawasan Teluk sebanyak 34.140 orang, negara-negara Arab 395.410, Afrika 166.083 orang, Eropa 88.601, Amerika dan Australia 24.992 serta Asia (termasuk Indonesia) 1.049.496 orang. Indonesia sendiri pada tahun ini mengirimkan 203.351 jemaah.

Berdasarkan kategori moda transportasi yang digunakan ke tanah suci, sebanyak 1.656.936 jemaah menggunakan pesawat terbang, 85.623 menggunakan jalur darat dan sisanya 16.163 jemaah menggunakan jalur laut.⁵

Jemaah haji dari seluruh dunia dilayani oleh petugas sebanyak 287.300 orang yang terdiri dari petugas

⁴ Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers* (Jakarta: Nizam Press, 2004), hlm. 101.

⁵ <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/arab-saudi-rilis-statistik-haji-internasional-2018>, di akses tanggal 5 September 2019.

keamanan, pemerintah Saudi, sektor swasta dan petugas dari masing-masing negara.

Perundang-undangan Republik Indonesia memberi aturan mengenai kewajiban para calon jamaah haji untuk membayarkan sejumlah uang sebagai biaya keberangkatan ibadah haji ke tanah suci melalui bank penerima setoran. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berbunyi :

Setiap Warga Negara yang akan menunaikan ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri kepada panitia penyelenggaraan ibadah haji kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat.
- b. Membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran; dan
- c. Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji.⁶

Dalam perkembangannya Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengkaji ulang dan mengeluarkan peraturan terkait dana talangan haji yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya

⁶Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 5.

Penyelenggaraa Ibadah Haji (BPSBPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

Ada beberapa alasan atau pertimbangan dihapuskannya pembiayaan haji, yakni terjadinya antrean yang panjang untuk calon jamaah haji yang sesungguhnya belum memenuhi syarat *istiṭā'ah* (mampu). Ketidakmampuan (*al-‘adam istiṭā'ah*) dengan dibuktikan meminjam dana bank atau lembaga keuangan syariah lainnya yang mereka lakukan untuk mendapatkan nomor porsi haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. *Istiṭā'ah* (mampu) merupakan syarat wajib dalam pelaksanaan ibadah haji. Alasan selanjutnya yang mengakibatkan pembiayaan haji ini dihapuskan yaitu mengenai status hukum dana pembiayaan haji itu dianggap bermasalah.

Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Menteri Agama pasal 6A tentang pelarangan dana talangan haji, salah satunya dikaji melalui *maqāṣid as-Syarī'ah*. *Maqāṣid as-Syarī'ah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum

⁷Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, Pasal 6A.

islam.⁸ *Maqāsid* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fatḥ aẓ-zarā'i*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd aẓ-zarā'i*).⁹ *Maqāsid* dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud *ilāhiyyah* dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya, keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan dan kerjasama masyarakat. *Maqāsid* mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun memiliki pokok permasalahan dari skripsi ini, yakni bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelarangan dana talangan haji berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2016 tentang bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid as-syari'ah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 31.

⁹*Ibid.*, hlm. 32.

¹⁰*Ibid.* hlm. 32.

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dana talangan haji berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2016.

Dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan memperoleh kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Pembahasan dari permasalahan-permasalahan diatas diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai perspektif hukum Islam tentang pelarangan dana talangan haji berdasarkan putusan Menteri Agama nomor 24 tahun 2016 pasal 6A.

2. Secara praktis

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan memperkaya ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan dana talangan haji.

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan pembiayaan dana talangan haji.

c. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran atau kritik untuk lebih memperjelas ataupun mempertegas peraturan mengenai pembiayaan dana talangan haji.

D. Telaah Pustaka

Telah menjadi tradisi dalam dunia akademis, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Penyusun juga merupakan salah satu mata rantai dari karya-karya ilmiah yang lahir sebelumnya.

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun mengamati dari beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat supaya mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti.

Jurnal ilmiah karya Della Edwinar yang berjudul “Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji”.¹¹ Jurnal ini menjelaskan bahwa dari beberapa kasus talangan haji di bank, mereka menetapkan sistem *qard* (talangan) dengan pelunasan sebesar pokok pinjaman. Pembiayaan dana talangan haji yang dikeluarkan dan diterapkan oleh bank-bank syariah memiliki multi masalah bagi banyak pihak yang ingin menunaikan ibadah haji, yang dimaksud multi masalah yaitu mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam. Dalam kesimpulannya ia menjelaskan bahwa status dana talangan haji adalah sebagai utang yang diberikan pihak Bank kepada nasabah atau calon jamaah haji yang diperuntukkan

¹¹ Della Edwinar, “Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji,” Vol. 3:1 Januari 2015), hlm. 14.

untuk berangkat haji dengan menggunakan satu akad dalam satu transaksi.

Yang kedua jurnal ilmiah karya Silvi Novindri, yang berjudul "Analisis Fikih Terhadap Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah"¹², dalam jurnal ini dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam dana talangan haji adalah *al-qard' wa ijarah*. Dengan demikian maka dalam dana talangan haji telah terjadi multi akad atau terdapat dua akad dalam satu transaksi, mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Dalam kesimpulannya ia menjelaskan bahwa dalam produk dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad. Mayoritas ulama fikih membolehkan multi akad, berdasarkan hasil pembahasan mengenai sah tidaknya akad pembiayaan dana talangan haji maka akad *al-qard'* pada pembiayaan dana talangan haji tidak bertentangan dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan dalam pengembalian dana talangan haji memang tidak dikenai tambahan sedikitpun. Pengambilan *fee ujah* pada pembiayaan dana talangan haji pada bank syariah adalah dengan melihat seberapa besar pinjaman *al-qard'*. Dengan demikian pengambilan *fee ujah* pada dana talangan haji bertentangan dengan fatwa 9/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi "besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh

¹² Silvi Novindri, "Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah" Vol.4:1 (Januari 2013), hlm. 51.

didasarkan pada jumlah talangan *al-qarḍ* yang diberikan lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah”. Berdasarkan hal tersebut maka pengambilan *fee ujarah* bertentangan dengan syariat Islam.

Yang ketiga skripsi karya Muhammad Bahtiyar Rifai yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cikditiro Yogyakarta)”¹³, di jelaskan bahwa produk pembiayaan talangan haji BSM merupakan pinjaman dana talangan haji dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji pada saat pelunasan BPIH. Pembiayaan ini tidak murni non profit karena selain menggunakan akad *al-qarḍ* juga menggunakan akad *ijārah*. Dalam pencairannya tetap memperhatikan aspek *Istiṭā‘ah* dari nasabah, produk talangan haji ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena selain produk ini tetap memperhatikan *istiṭā‘ah* sebagai salah satu syarat wajib haji, kemaslahatan yang ditimbulkannya juga benar-benar bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait baik oleh pihak bank juga nasabah.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang

¹³ Muhammad Bahtiyar Rifai,” Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cikditiro Yogyakarta)”, Skripsi Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

akan disusun oleh penyusun. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah objek yang dikaji sama, yaitu tentang dana talangan haji, sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang akan dipakai untuk membedah penelitian dan objek yang terangkum, penelitian diatas membahas tentang dana talangan haji pada bank-bank syariah menurut hukum islam, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang tinjauan hukum islam tentang pelarangan dana talangan berdasarkan putusan Menteri Agama dan dikaji menggunakan *maqāṣid as-Syarī'ah*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqāṣid as-Syarī'ah*. Istilah *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa arab *maqṣad* yang menunjukkan kepada tujuan sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir.¹⁴ Yusuf Hamid al-‘Alim mendefinisikan *maqāṣid as-Syarī'ah* sebagai tujuan yang akan dicapai oleh penetapan syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah sebagai pembuat syariah yang Maha Bijaksana dalam setiap hukum.¹⁵

Maqāṣid juga merupakan akhir yang baik, sebab tujuan hukum adalah ingin mencapai makna tertentu

¹⁴Jasser Auda, *Maqāṣid Untuk Pemula*, Alih bahasa Al Abd-Emun'im, cet. ke-1 (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 6.

¹⁵ Yusuf Hamd al-‘Alim, *al-Maqāṣid al-‘Ammah li asy-Syarah al-Islāmiyyah*, (Cairo: Dar al-Hadits,t.t), hlm. 83.

dengan menghalangi atau memperbolehkan. Seperti contoh *maqāṣid* dari penjagaan terhadap pikiran dan jiwa manusia, dijelaskan dengan larangan Islam secara ketat dan total atas konsumsi alkohol dan minuman keras.¹⁶ Jadi, *maqāṣid as-Syarī'ah* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana *maqāṣid as-Syarī'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.¹⁷

Dalam hal ini, penyusun mengerucutkan pada tiga dari lima yang ada didalam *Maqāṣid as-Syarī'ah*, yaitu :

1. Memelihara Jiwa (*ḥifẓ an-nafs*)

Memelihara jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. Oleh sebab itu Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dalam rangka upaya pemeliharaan terhadap jiwa dengan latar belakang dan sudut pandang yang sama, maka dalam hal ini mencakup tiga tingkatan, yaitu :¹⁸

- a. Memelihara jiwa dengan tingkatan *ḍarūriyyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa

¹⁶Jaser Auda, *Maqashid asy-Syariah As Phlasophyy of Islamic Law; a System Approach* (USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

¹⁷ Nurhayat dan AliImran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 75.

¹⁸ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fikih Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 91.

makanan untuk mempertahankan hidup. Sebab apabila kebutuhan pokok tersebut tidak diperhatikan akan berimbas pada kebinasaan.

- b. Memelihara jiwa dalam tingkatan *ḥājiyyāt*, dalam rangka memelihara jiwa pemeluknya, seperti contoh diperbolehkannya berburu binatang, menikmati makanan dan minuman yang sehat. Ketentuan ini apabila tidak memperhatikan hal tersebut makan akan mendapat kesulitan dalam menjalani hidup.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkatan *taḥsīniyyāt*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Batasan-batasan yang ada didalam etika makan dan meminum-minuman itu berhubungan dengan etika kesopanan, yang apabila diabaikan tidak berakibat terhadap kesulitan atau kesukaran terhadap jiwa seseorang.

Dari paparan diatas, berarti memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) adalah terciptanya pemeliharaan jiwa yang adil, yakni dalam penelitian ini merupakan tujuan untuk terciptanya kemaslahatan.

2. Memelihara Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Dilihat dari kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu :

- a. Memelihara harta dalam peringkat *ḍarūriyyāt*, seperti syarat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara

yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

- b. Memelihara harta dalam tingkatan peringkat *ḥājiyyāt*, seperti syarat tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang akan memerlukan modal.
- c. Memelihara dalam peringkat *taḥsīnyyāt*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.¹⁹

Dari paparan *maqāṣid* bagian memelihara harta diatas, hubungan dengan penelitian ini adalah agar terciptanya kemaslahatan terutama dalam masalah harta, calon jamaah haji cukup menyetorkan uang pada bank penerima setoran perbulannya untuk melunasi biaya ibadah haji sesuai dengan ketentuan dari bank tersebut.

3. Memelihara Agama (*ḥifẓ Ad-dīn*)

Ḥifẓ ad-dīn secara bahasa adalah menjaga atau mempertahankan agama, artinya Islam sangat menjunjung tinggi terhadap nilai keutuhan umat dengan

¹⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 127-131.

menumbuhkan rasa nasionalisme tinggi terhadap agama dan bangsa, sehingga hal-hal yang dapat mempengaruhi terhadap keutuhan Islam sangat diperhatikan. Pemeliharaan terhadap agama juga dapat dilakukan dengan ibadah-ibadah wajib, sebagaimana juga iman, syahadat, shalat, puasa dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menjaga agama. Rincian lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara agama dalam tingkat *ḍarūriyyāt* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Kalau sholat itu diabaikan , maka akan terancamlah eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam tingkat *ḥājiyyāt* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat *jam* ‘ dan *qasr* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam tingkat *taḥsīniyyāt* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi

pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.²⁰

Dari paparan *maqāṣid* bagian memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), hubungannya dengan penelitian ini adalah setiap umat muslim yang telah mampu untuk melaksanakan ibadah haji maka ia berkewajiban melaksanakan ibadah haji tersebut, agar terciptanya rukun Islam yang menyeluruh.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang digunakan dalam proses penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan agar dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga akan membantu dalam kajian ini.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan pemaparan penyusun, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni, penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai haji,

²⁰ Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128.

kemudian menganalisis Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji dengan menggunakan *maqāsid as-Syarī'ah*.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu untuk melihat hukum islam tentang dana talangan haji.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Sumber dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer, yaitu PMA No 24 Tahun 2016 dan dokumen-dokumen yang penting.
- b) Data Sekunder, yaitu penyelenggaraan ibadah haji
- c) Data Tersier, yaitu situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan yang mana berkaitan dengan topik dalam skripsi ini.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan mengacu pada hukum Islam, seluruh penelitian yang berhasil dikumpulkan, kemudian digali dan dianalisis dengan menggunakan sudut pandang yang sudah ditentukan. Analisis ini dilakukan untuk memberikan penilaian

terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemaparan hasil penelitian, maka perlu dijabarkan melalui sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri dari tujuh sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori : Berisi tentang teori yang digunakan peneliti untuk menjadi tombak analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Uraian tersebut meliputi teori *Maqāṣid as-syarī'ah* Jasser Auda.

Bab III Gambaran Umum : Berisi gambaran objek yang akan diteliti, baik profil maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini gambaran umum tentang haji, pembiayaan dana talangan haji yang di atur oleh Undang-undang dan keputusan Menteri Agama tentang Bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Bab IV Analisis : Berisi tentang analisis dari penyusun terhadap data yang sudah diperoleh dengan teori-teori yang sudah dipaparkan sebelumnya. Yaitu mengenai pasal 6A Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Alasan tentang pelarangan dana talangan haji.

Bab V Penutup : Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab yang telah ditulis sebelumnya dan berkaitan erat dengan pokok masalah penelitian, disertai dengan saran-saran yang dapat penyusun sampaikan terkait permasalahan yang terkait topik penulisan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Kementerian Agama melarang adanya dana talangan haji karena terjadinya antrean yang panjang untuk calon jamaah haji yang sesungguhnya belum memenuhi syarat *istiṭā'ah* (mampu). Ketidak mampuan (*'adam istiṭā'ah*) dengan dibuktikan meminjam dana bank atau lembaga keuangan syariah lainnya yang mereka lakukan untuk mendapatkan nomor porsi haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Dana talangan haji sebenarnya meringankan masyarakat, bukan memberatkan, karena dengan adanya program dana talangan haji yang dikeluarkan oleh bank syariah sangat bermanfaat baik untuk nasabah sendiri maupun untuk pemerintah. Dana yang terkumpul salah satunya akan membantu usaha kecil menengah (UKM) maupun infrastruktur.
3. Pandangan yang mengatakan dana talangan haji akan memperpanjang daftar tunggu haji, sebenarnya bukan masalah dan bukan merupakan alasan yang kuat untuk melarang atau menghentikan dana talangan haji. Jika dirata-ratakan seluruh daerah di Indonesia, daftar tunggu jamaah haji Indonesia sekitar 10 tahun, maka

dari itu, pelarangan dana talangan haji yang di atur oleh Kementerian Agama perlu di kaji kembali.

B. Saran-saran

Menurut penulis, dana talangan haji di Indonesia sebenarnya sangat bermanfaat bagi pelaksanaan ibadah haji di Indonesia, dengan alasan antrean menjadi panjang dan kemampuan ibadah haji belum terpenuhi karena dengan adanya bukti memakai dana talangan haji yang dikeluarkan oleh bank syariah adalah alasan Kementerian Agama melarang dana talangan haji, menurut penulis kurang tepat, karena sebetulnya dana talangan haji meringankan calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji, bukan mempersulit, perlu di pertimbangkan kembali dengan pelarangan dana talangan haji tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Hadits

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 2006.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 2006.

Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *Al Lu'lu' Wal Marjan: Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Usul Fikih/ Fikih

Abd. Arief, Salam "Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha' *Al-Mawarid*, Edisi IX 2003.

Afandi, Yazid *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Anonim, *Pedoman Praktis Manasik Haji dan Umrah Sesuai Sunnah Rasalullah Saw*, Surabaya: Aliat, t.t.

Astuti, Yessi Widhi *Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013*, Skripsi Syariah IAIN Salatiga, 2015.

Auda, Jasser *Fiqh al-Maqasid Inatah al Ahkam al Shar'iiyah Bimaqasiduha* Herndon: Al Ma'had al'aliy li al Fikr al Islamiy, 2006.

Auda, Jasser *Maqashid asy-syariah As Phlasophyy of Islamic Law; a System Approach* USA: The Internatonal Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser *Maqasid Untuk Pemula*, Alih bahasa Al abd-elmun'im, cet ke-1 Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Auda, Jasser *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Bahar, Khalifi Elyas , *Doa dan Amalan Agar Mendapat Panggilan Ziarah Haji dan Umrah*, Yogjakarta: Diva Press, 2013.

Djamil, Fathurrahman *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Edwinar, Della "*Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji*," Vol. 3:1, Januari 2015.

Farid, Ishak *Ibadah Haji Dalam Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Hayat, Nur dan Ali Imran *Fiqh dan Ushul Fiqh* Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Istithofah, Haji dengan Dana Talangan Haji dalam Perspektif Hadits (Studi Sanad dan Matan), Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan, 2017.

Kementerian Agama RI, *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010.

Kementerian Agama RI, *PMA Nomor 30 tentang Persyaratan Bank Syariah Penerima BPIH*, Jakarta: Dirjen Haji dan Umrah, 2013.

Komisi Fatwa Ulama Indonesia, "*Istitha'ah dalam Melaksanakan Ibadah Haji*", No.4, Februari 1979.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fikih Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Mughniyah, Muhammad Jawad *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Barie Press, 1991.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005.

Novindri, Silvi “*Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah*” Vol.4:1, Januari 2013.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah* Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.
Saleh, Sundarni Burkan *Pedoman Haji, Umrah, dan Ziarah*, Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2003.

Shiddieqy, Muhammad hasbi *Pedoman Haji*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Sidiq, Syahrul “*Maqasid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*,” Vol.7:1, November 2017.

Tianto Agus, “*Dana Talangan Haji tidak Perlu di Larang*” *Rubrik Fikih Kontemporer*, Vol. 9:10, Oktober 2013.

Yusuf Hamd, *al-‘Alimal-maqasid al-‘Ammah li asy-syarah al-islamiyah*, Cairo: Dar al-Hadits,t.t.

Undang-undang/ Peraturan Menteri

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 5.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, Pasal 6A.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013, Pasal 6.

Lain-lain

Anggoro Husni “Arab Saudi Rilis Statistik Haji Internasional 2018”, https://haji.kemenag.go.id/v3/content/arab_saudi_rilis_statistik_haji_internasional_2018, di akses tanggal 5 September 2019.

Farhanah, Nida “Problematika *Waiting List* dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12:1 Juni 2016.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji, <https://haji.kemenag.go.id/v3/node/1599>, di akses tanggal 1 Agustus 2019.

Mengenal Dana Talangan Haji, https://www.cermati.com/artikel/dana_talangan_haji_apa_itu_dan_kenapa_dilarang, diakses tanggal 5 September 2019.

Rifai, Muhammad Bahtiyar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cikditiro Yogyakarta), Skripsi Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Siti Rahmah dan Sopa *Problematika Dana Talangan Haji di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 2013.

Syaukani, Imam *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.

Uyun, Nur *Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji*, Malang: Pustaka Amani Press, 2007.

Ya'qub, Ali Mustofa *Mewaspada Provokator Haji*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al- Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
BAB I			
2	3	QS. Al-haj (22): 27	Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.
BAB III			
48	12	QS. Ali- Imran (3): 97	Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) makam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
48	13	Lihat Footnote 3 hlm.2 BAB I	

49	14	Q.S. (2) Al-Baqarah : 196	Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada diantaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.
----	----	---------------------------	--

49	15	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhar dan Muskim dari Abu Huraiarah	Islam dibangun atas lima perkara; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana
BAB IV			
66	3	Lihat Footnote 12 hlm.46 BAB III	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan persyaratan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu merubah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 615) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan BPS BPIH.
- (2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah;
 - c. memiliki layanan bersifat nasional;

- d. memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama;
 - e. memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya;
 - f. menunjukkan keterangan menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal; dan
 - g. dihapus.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dana talangan haji yang telah diberikan oleh BPS BPIH sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus diselesaikan oleh BPS BPIH dengan jemaah haji.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal masih terdapat dana talangan haji yang belum diselesaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nomor porsi jemaah haji masih tetap aktif.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai bcriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Ahmad Nur Faiz

Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 30 November 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Plosorejo, Kec. Tawangharjo, Kab. Grobogan

Alamat di Yogyakarta : Ds. Catur tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman

Email : anurfaiz765@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal

2003-2009 : MI Penjalinan

2009-2012 : MTs Suniyah Selo

2012-2015 : SMA Futuhiyyah

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ahmad Nur Faiz